

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

N O M O R 421.2/017/V/25/84.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

M E M B A C A : d a b .

M E N I M B A N G : d a b .

M E N G I N G K A T : d a b .

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- Peraturan : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
- Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- Kemungkinan : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembahasan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan aslinya

Kepala Sub. Dinas Bublik / Bantuan  
dan Administrasi Per - Sekolah dan  
Dinas P. dan K. Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah

BANDUNG, 16 Agustus 1984  
01 P.M. 500 037 930

Kepada :

Yth. Sdr. Kepala SD N Gajah  
Diponegoro, Bantul, Solo  
Kelurahan Karanganyar,

DITETAPKAN DI : SEMARANG.

PADA TANGGAL : 15 Oktober, 1984.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P. DAN K. PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

L d .

Dra. KARIBENO  
NIP. : 130048096